

ABSTRAK

Mety Sari Sartika, 18382042078, **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Hutang Dengan Jasa Tailor (Studi Kasus di jl. Masjid. Bagandan Jungcangcang Pamekasan)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing: Abd. Wahed, M.HI

Kata Kunci:Hutang, Pembayaran dengan jasa, Hukum ekonomi syariah

Hutang piutang merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara orang yang membutuhkan dengan orang yang memiliki uang atau barang kemudian di pinjamkan dan pada kemudian hari uang atau barang tersebut akan di kembalikan dengan jumlah atau barang yang sama. Salah satu praktik hutang dengan pembayaran jasa tailor yang dilakukan oleh pihak yang memberikan pinjaman. Dimana, awal akad perjanjian kedua belah pihak yang berhutang maupun pihak yang memberikan pinjaman tidak mensepakati bawasannya hutang akan dibayar dengan jasa tailor yang dimiliki oleh pihak yang berhutang. Tetapi, dilunaskan dengan apa yang dipinjam

Fokus penelitian terdiri dari : *pertama*, Bagaimana praktik pembayaran hutang dengan jasa tailor yang terjadi di jl. Masjid. Bagandan Jungcangcang Pamekasan; *kedua*, Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembayaran hutang dengan jasa tailor di jl. Masjid. Bagandan Jungcangcang Pamekasan

Penelitian menggunakan jenis penelitian hukum empiris pendekatan kualitatif, sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder sedangkan metode pengumpulan data menggunakan teknik pengumpulan data berbentuk wawancara, observasi, dan dokumentasi

Berdasarkan dari analisis data maka dapat di simpulkan *pertama*, praktik hutang yang dibayar dengan jasa tailor sebelumnya tidak ada kesempatan antara kedua belah pihak bawasannya hutang akan dibayar dengan jasa yang dimiliki oleh pihak yang berhutang. Oleh karena itu pihak yang berhutang merasa dirugikan atas perilaku semena-mena yang dilakukan oleh pihak yang memberikan pinjaman/ penyewa jasa. Dikarenakan nominal hutang lebih sedikit daripada upah yang harus dibayar sebagaimana mestinya, *kedua*, perspektif hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembayaran hutang dengan jasa. Dalam praktik tersebut tidak diperbolehkan kerana, salah satu pihak melakukan tindakan wanprestasi dan nominal hutang yang dipinjam lebih sedikitdaripada upah yang harus dibayar sebagaimana mestinya